

Operator 2

turnitin_CINDY RAMADANI RASYID

 CINDY RAMADANI RASYID
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3492542833

Submission Date

Feb 27, 2026, 11:17 AM GMT+8

Download Date

Feb 27, 2026, 1:54 PM GMT+8

File Name

EMINAT_HASIL_CINDY_RAMADANI_RASYID_-_CINDY_RAMADANI_RASYID.docx

File Size

280.1 KB

27 Pages**4,701 Words****33,494 Characters**

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 21%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

28% Internet sources
 21% Publications
 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
2	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1%
3	Internet	ejournal4.unud.ac.id	1%
4	Publication	Urbanisasi, Agusman. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Kecerdasan Buatan...	1%
5	Internet	review-unes.com	1%
6	Student papers	Universitas Airlangga	1%
7	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	1%
8	Internet	journal.unismuh.ac.id	1%
9	Internet	www.dgip.go.id	1%
10	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
11	Publication	Adnasohn Aqilla Respati. "Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dib...	<1%

12	Internet	www.mdpi.com	<1%
13	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
14	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
15	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
16	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
17	Internet	www.alsa-indonesia.org	<1%
18	Student papers	Faculty of Social and Human Sciences - NOVA FCSH	<1%
19	Student papers	Padjadjaran University	<1%
20	Internet	core.ac.uk	<1%
21	Internet	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id	<1%
22	Internet	gudangjurnal.com	<1%
23	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
25	Student papers	Sriwijaya University	<1%

26	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
27	Student papers	iGroup	<1%
28	Publication	Florenia Imanuelia Tania, Sahat Marulitua Sidabukke. "Kedudukan Hukum Gam...	<1%
29	Publication	Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya D...	<1%
30	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
31	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
32	Publication	Fauzan Iraldi Singarimbun. "Implikasi hukum penggunaan ai dalam seni grafis te...	<1%
33	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%
34	Publication	Sulasno Sulasno, Wahyuddin Wahyuddin, Fitria Agustin. "Pengembangan dan Str...	<1%
35	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
36	Internet	ejournal.unisbablitar.ac.id	<1%
37	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
38	Internet	ejurnal.uj.ac.id	<1%
39	Internet	journal.umgo.ac.id	<1%

40	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
41	Internet	arl.ridwaninstitute.co.id	<1%
42	Internet	garuda.kemdiktisaintek.go.id	<1%
43	Internet	jurnal.uin-antasari.ac.id	<1%
44	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
45	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
46	Internet	nanopdf.com	<1%
47	Internet	ojs.rewangrencang.com	<1%
48	Internet	www.antaranews.com	<1%
49	Student papers	Universitas Jambi	<1%
50	Student papers	Universitas Khairun	<1%
51	Internet	berkas.dpr.go.id	<1%
52	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
53	Internet	fh.upnvj.ac.id	<1%

54	Internet	journal.al-matani.com	<1%
55	Internet	kumparan.com	<1%
56	Internet	wiselawyer.ru	<1%
57	Internet	journal.appti.org	<1%
58	Publication	Afrizal Mukti Wibowo. "The Future of Copyright Protection for AI-Generated Art: L...	<1%
59	Publication	Darul Kutni Al Muroi. "INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS' LEGAL PROTECTION TO...	<1%
60	Publication	Muhamad Nabil Lamonsya, Puja Maulana, Muhammad Alisra Chivalry, Moh Fadh...	<1%
61	Publication	Nabila Setya Laksana, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, Ahmad S...	<1%
62	Internet	izinhki.blogspot.com	<1%

HASIL PENELITIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN CIPTAAN
YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN
BUATAN DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**



Oleh :

CINDY RAMADANI RASYID

040 2022 0016

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Cindy Ramadani Rasyid. 04020220016): dengan Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual". Di bawah bimbingan oleh Dr. Ilham Abbas S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Rizki Ramadani S.H.,M.H sebagai Pembimbing. II

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam sistem hak kekayaan intelektual Indonesia serta merumuskan mekanisme perlindungan hukumnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta dianalisis melalui penafsiran sistematis, ekstensif, dan teleologis guna menjawab permasalahan terkait originalitas dan subjek pencipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sejarah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum karya berbasis kecerdasan buatan ditentukan oleh adanya kontribusi kreatif manusia. Berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dapat dilindungi hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial, sedangkan karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan. Perlindungan hukum tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait kriteria operasional kontribusi kreatif manusia.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu menetapkan pedoman teknis melalui peraturan pelaksana untuk memperjelas kriteria kontribusi kreatif manusia dalam pencatatan dan perlindungan ciptaan berbasis kecerdasan buatan guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Originalitas; Ciptaan Berbasis Kecerdasan Buatan.

ABSTRACT

Cindy Ramadani Rasyid (04020220016): entitled "A Juridical Review of the Protection of Works Generated with the Assistance of Artificial Intelligence in the Perspective of Intellectual Property Rights."

Supervised by Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H. as Principal Supervisor and Rizki Ramadani, S.H., M.H. as Co-Supervisor.

This study aims to analyze the legal status of works generated with the assistance of artificial intelligence within Indonesia's intellectual property rights system and to formulate the appropriate legal protection mechanisms. The provisions of copyright legislation are examined through systematic, extensive, and teleological interpretation in order to address issues pertaining to originality and the subject of authorship.

This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and historical approaches. Data were collected through a library study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively using legal interpretation methods.

The findings indicate that the legal status of artificial intelligence-based works is determined by the existence of human creative contribution. Based on the interpretation of Article 1 point 2 in conjunction with Article 1 point 3 of Law Number 28 of 2014 on Copyright, works generated with the assistance of artificial intelligence may be afforded copyright protection insofar as a substantial human creative contribution is present, whereas works generated entirely by artificial intelligence without any human creative involvement do not qualify as copyrightable works. Legal protection is available through both preventive and repressive mechanisms; however, a legal vacuum persists with respect to the operational criteria for determining human creative contribution.

As a recommendation, the government should establish technical guidelines through implementing regulations to clarify the criteria for human creative contribution in the registration and protection of artificial intelligence-based works, thereby ensuring legal certainty.

Keywords: Artificial Intelligence; Copyright; Legal Protection; Originality; Artificial Intelligence-Generated Works

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Teknologi Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam sektor kreativitas, industri, kesehatan, dan pendidikan melalui kemampuannya mengolah *big data*, melakukan pembelajaran mendalam, dan menghasilkan konten secara otonom.¹ Platform AI *generatif* seperti *ChatGPT*, *DALL-E*, dan *Midjourney* telah mendemonstrasikan kapabilitas luar biasa dalam menciptakan karya intelektual mulai dari narasi tekstual, visualisasi artistik, komposisi musik, hingga algoritma pemrograman. Meskipun demikian, akselerasi inovasi teknologi ini memunculkan kompleksitas yuridis yang substansial, terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan konstruksi hubungan kontraktual dalam ekosistem digital.

Di Indonesia, adopsi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengalami percepatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor teknologi finansial, perdagangan elektronik,

¹ Sapta Nur Fallah dan Frida Nur Masturi, "Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Tantangan dan Peluang dalam Era Artificial Intelligence dan Revolusi Industri 5.0," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm 1

3 dan industri kreatif digital yang semakin banyak mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam proses produksi konten dan layanan konsumen.² Pertumbuhan ekosistem digital ini menciptakan peluang ekonomi yang besar namun juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait status kepemilikan dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan.

47 Problematika yuridis mengenai status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep fundamental hak cipta yang mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia, originalitas, dan fiksasi dalam bentuk nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata," yang secara implisit mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.³ Definisi ini menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, di mana batas antara kontribusi kreatif manusia dan pemrosesan algoritma menjadi kabur. Ketika

19 ² Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2023), hlm. 209

5 ³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 angka 3.

51 seorang desainer menggunakan *Midjourney* untuk menghasilkan ilustrasi dengan memberikan prompt tertentu, atau seorang penulis menggunakan *ChatGPT* untuk mengembangkan naskah, pertanyaan fundamental yang muncul adalah: apakah karya tersebut dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" yang dilindungi hak cipta, dan sejauh mana kontribusi kreatif manusia diperlukan agar karya berbasis kecerdasan buatan memenuhi kriteria originalitas?⁴

52 Ketidakpastian hukum mengenai status karya berbasis kecerdasan buatan telah mulai memunculkan persoalan praktis di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat adanya peningkatan konsultasi dari pelaku industri kreatif mengenai pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan menggunakan platform kecerdasan buatan generatif, namun hingga saat ini belum ada pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana karya semacam ini seharusnya diperlakukan dalam sistem pendaftaran hak cipta.⁵ Para pemohon mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada petugas DJKI mengenai kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan tersebut, karena formulir pendaftaran yang ada tidak mengakomodasi kategorisasi karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

7 4 Ibid

7 5 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," 27 Januari 2024, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>

Signifikansi permasalahan ini semakin krusial seiring percepatan adopsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara global. Di Indonesia, ekosistem kecerdasan buatan mengalami perkembangan signifikan dengan *proliferasi startup* teknologi dan korporasi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam arsitektur bisnis mereka. Namun, kecepatan inovasi teknologi tidak diimbangi kesiapan infrastruktur hukum yang memadai, khususnya dalam mengatur dimensi kontraktual penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan eskalasi sengketa.⁶

Permasalahan status hukum karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan karakteristik kecerdasan buatan sebagai alat bantu (*tool/s*) dalam proses kreatif. Berbeda dengan alat konvensional seperti kuas, kamera, atau software editing yang bersifat pasif dan sepenuhnya dikendalikan manusia, kecerdasan buatan memiliki kemampuan generatif yang dapat menghasilkan output secara otonom berdasarkan algoritma pembelajaran mesin.⁷ Dalam konteks ini, timbul pertanyaan fundamental mengenai batas antara "menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu" dengan "kecerdasan buatan yang menciptakan secara mandiri" apakah pengguna yang memberikan prompt kepada kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai pencipta yang menggunakan alat, ataukah hanya

⁶ Mahadewi, K. J., Prasada, D. K., & Rama, B. G. A. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), hlm. 210.

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), Op. Cit., hlm. 15-18.

46 sebagai penginstruksi yang hasilnya sangat bergantung pada kapabilitas algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) itu sendiri? Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi," namun tidak memberikan klarifikasi mengenai tingkat kontribusi kreatif manusia yang diperlukan ketika menggunakan teknologi dengan kemampuan generatif seperti kecerdasan buatan.⁸ Ketidadaan kejelasan mengenai kriteria "penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai alat" yang masih memenuhi syarat originalitas dan kontribusi kreatif manusia dapat memicu sengketa hukum dan menghambat pertumbuhan industri kreatif digital.

3 Respons regulasi global terhadap isu karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan. Amerika Serikat melalui *U.S. Copyright Office* mengeluarkan *guideline* yang menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan kecerdasan buatan tanpa kontribusi kreatif manusia tidak *eligible* untuk proteksi hak cipta, namun karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dimana terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup signifikan dapat memperoleh perlindungan hak cipta.⁹ Di sisi lain, Inggris memberikan perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan komputer

15
18
56 ⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

⁹ United States Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, Third Edition (Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, 2021), Section 313.2, tersedia di <https://www.copyright.gov/comp3/>

17 (computer-generated works) dengan menetapkan bahwa orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut dianggap sebagai pencipta. Divergensi pendekatan regulasi ini menciptakan tantangan bagi pelaku industri kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang beroperasi lintas yurisdiksi, serta mengakibatkan ketidakpastian dalam konstruksi kontrak lisensi yang melibatkan kecerdasan buatan

10 Kerangka hukum Indonesia terkait hak cipta dan kontrak telah tersedia, namun belum secara eksplisit mengakomodasi kompleksitas yang dihadirkan teknologi kecerdasan buatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan proteksi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya original, dengan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai subjek hukum yang menghasilkan ciptaan.¹⁰ Regulasi ini menjadi landasan fundamental proteksi karya intelektual di Indonesia, namun ketentuan-ketentuannya dikonstruksi sebelum proliferasi kecerdasan buatan generatif, sehingga tidak secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan dengan atau oleh kecerdasan buatan.

6 Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan,

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹¹

Definisi ini mengandaikan elemen kognitif dan kreatif manusia sebagai prasyarat, yang menimbulkan ambiguitas terkait kategorisasi karya kecerdasan buatan yang dihasilkan dengan minimal atau tanpa intervensi manusia. UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai karya seni buatan kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak cipta.¹²

Kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi secara spesifik pada beberapa aspek fundamental. Pertama, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata", yang secara implisit mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.¹³ Definisi ini menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), di mana batas antara kontribusi kreatif manusia dan pemrosesan algoritma menjadi kabur. Kedua, Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

¹² Budhi Pinasty dkk, Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan Volume 2 ; Nomor 6 ; Juni 2024), Page 331-336

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 1 angka 3.

4 pribadi" tidak memberikan klarifikasi mengenai status hukum karya yang proses penciptaannya melibatkan teknologi kecerdasan yang memiliki kapabilitas generatif.¹⁴

17 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen legal tambahan yang relevan dalam konteks penggunaan data untuk training kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). UU PDP mengatur mekanisme pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pribadi, yang krusial mengingat banyak mode kecerdasan buatan dilatih menggunakan dataset yang mengandung informasi pribadi.¹⁵ Dalam konteks kontrak lisensi, UU PDP menambah dimensi kompleksitas karena pemanfaatan data berlisensi untuk kecerdasan buatan harus mempertimbangkan aspek proteksi data pribadi di samping hak cipta.

33 Dimensi hukum perdata terkait karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan diatur melalui ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 25 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹⁶ 21 Asas kebebasan berkontrak memberikan keterbukaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak lain dan merupakan asas yang penting dalam mendorong transaksi-

1 14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

53 15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

16 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.

transaksi ekonomi di masyarakat.¹⁷ Dalam konteks karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), prinsip ini menjadi relevan ketika terdapat perjanjian antara pengguna kecerdasan buatan dengan penyedia platform mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan, namun ketentuan umum dalam KUHPerdota belum secara spesifik mengatur implikasi hukum ketika karya dihasilkan dengan bantuan teknologi yang memiliki kemampuan generatif seperti kecerdasan buatan.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengawasan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Perkembangan pesat kecerdasan buatan di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan memunculkan tantangan hukum dan etika yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.¹⁸ Kekosongan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam konteks bisnis dan investasi teknologi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan buatan

¹⁷ Martiana Annisa Ayu, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika," *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 2 (Desember 2024), hlm. 296

¹⁸ G.A.R. Bagus, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 211.

tunduk pada prinsip sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Namun, surat edaran ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis dan lebih berfokus pada prinsip-prinsip normatif daripada mekanisme *enforcement* yang konkret.

Urgensi pengaturan *artificial intelligence* dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia semakin meningkat karena kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten maupun UU Hak Cipta, meskipun terdapat pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat dipatenkan.²⁰ Dari perspektif ekonomi, ambiguitas regulasi mengenai penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi teknologi di Indonesia. Investor dan pelaku industri memerlukan kepastian hukum untuk membuat keputusan bisnis yang tepat, termasuk dalam menyusun kontrak lisensi dan perjanjian kerjasama.

Dari perspektif teori hukum, penelitian ini memiliki signifikansi akademis dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional dapat diadaptasi untuk mengakomodasi realitas teknologi disruptif. Pertanyaan fundamental tentang subjek hukum, objek hukum, kapasitas untuk berkontrak, dan pertanggungjawaban hukum dalam konteks Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memerlukan

¹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," Kemenkumham RI, 27 Januari 2024, <https://www.dgip.go.id/>.

²⁰ DJKI, Op. Cit.

reinterpretasi dan pengembangan teori hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum materiel di Indonesia, persoalan kepemilikan dan lisensi karya intelektual memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Ayat ini memberikan prinsip fundamental tentang perlindungan hak kepemilikan, termasuk hak atas karya intelektual yang merupakan hasil usaha dan kreativitas seseorang. Dalam konteks lisensi konten AI, prinsip ini mengindikasikan bahwa penggunaan karya orang lain, baik sebagai data pelatihan maupun sebagai output kecerdasan tanpa izin dan kompensasi yang adil dapat dikategorikan sebagai pengambilan hak secara batil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

²¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 188.

telah menegaskan bahwa HKI merupakan hak yang dilindungi syariah, dan pelanggaran terhadapnya termasuk perbuatan yang dilarang.²²

41 Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan pengetahuan akademis sekaligus memberikan solusi praktis terhadap problematika hukum yang nyata dihadapi oleh ekosistem industri kreatif digital Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam konteks hak kekayaan intelektual mulai dari ambiguitas status hukum ciptaan, ketidakpastian mengenai atribusi kepemilikan, hingga kesulitan dalam menerapkan mekanisme perlindungan hukum yang ada menuntut kajian yuridis yang komprehensif dan mendalam. Kekosongan regulasi spesifik dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikombinasikan dengan percepatan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia dan keterlambatan Indonesia dibandingkan negara-negara lain dalam merumuskan *framework* hukum yang adaptif, menciptakan urgensi tinggi untuk segera mengembangkan konstruksi yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis hukum positif Indonesia, penelitian ini berupaya merumuskan status hukum ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan mengkonstruksi mekanisme perlindungan hukum yang aplikatif dalam kerangka sistem hak kekayaan intelektual Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

22 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum hak cipta di era digital sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, praktisi hukum, pelaku industri kreatif, dan pembuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum karya yang diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengaturan hak kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecedasan buatan (*artificial intelligence*) menurut hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum karya yang diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengaturan hak kekayaan intelektual

1

2. Untuk menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menurut hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual

27

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

50

20

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual di Indonesia dengan mengadaptasi prinsip-prinsip tradisional seperti konsep kepengarangan (*authorship*), orisinalitas, dan fiksasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap realitas penciptaan berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Penelitian ini merumuskan konstruksi yuridis baru mengenai kriteria pembeda antara "karya murni kecerdasan buatan" yang tidak dapat dilindungi dengan "karya dengan bantuan kecerdasan buatan" yang memenuhi syarat perlindungan hak cipta, sehingga memperkaya pemahaman teoritis dan mengisi kekosongan literatur akademis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif multidisipliner yang menggabungkan hukum hak cipta, hukum kontrak, perlindungan data pribadi, dan hukum Islam untuk membangun kerangka teori yang lebih inklusif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan teknologi disruptif.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini menawarkan manfaat langsung bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif digital Indonesia. Bagi kreator dan seniman digital, penelitian ini menyediakan panduan praktis untuk memahami status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum yang ada tanpa menunggu revisi legislasi. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini menjadi referensi dalam penanganan kasus sengketa hak cipta berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pengembangan kurikulum pendidikan hukum teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI.

B. Literatur

Abbott, Ryan. (2016). I think, therefore I invent: Creative computers and the future of patent law. *Boston College Law Review*, 57(4), 1079–1126.

Assa, Michelle Gratia, Korua, Jolanda Marlien, & Tinangon, Edwin Niel. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 12(3).

Ayu, Martiana Annisa. (2024). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan etika. *Perspektif Hukum*, 24(2), 296.

Bostrom, Nick. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Bridy, Annemarie. (2016). The evolution of authorship: Work made by code. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 39(3), 395–401.

Chagal-Feferkorn, Karni A. (2020). Am I an algorithm or a product? When products liability should apply to algorithmic decision-makers. *Stanford Technology Law Review*, 23(2), 275–326.

Chosyali, Achmad. (2018). Perlindungan hukum hak cipta buku pengetahuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 52–68.

Damian, Eddy. (2014). *Hukum Hak Cipta* (Edisi Ketiga). PT Alumni.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.

Fallah, Sapta Nur & Masturi, Farida Nur. (2025). Perspektif hukum hak kekayaan intelektual hak cipta: Tantangan dan peluang dalam era Artificial Intelligence dan Revolusi Industri 5.0. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 1–10.

Gema, Ari Juliano. (2024, 7 Agustus). Uji 4 langkah: Menilai orisinalitas karya generative AI. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com>

Ginsburg, Jane C. & Budiardjo, Luke Ali. (2019). Authors and machines. *Berkeley Technology Law Journal*, 34(2), 343–400.

- Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua, & Courville, Aaron. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Guadamuz, Andres. (2017). Artificial intelligence and copyright. *WIPO Magazine*, Oktober 2017, 14–18.
- Haryono. (t.t.). Prinsip perlindungan hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual dalam kajian filosofi dan teori. *Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan (SNK) FPIPSKR*. Universitas PGRI Semarang.
<https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2792>
- Hidayah, Khoirul. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Hristov, Kalin. (2017). Artificial intelligence and the copyright dilemma. *IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 57(3), 431–454.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, Christine S.T. & Harjanto, Devy Yulyana. (2024). Perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap karya cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 5–6.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Lemley, Mark A. & Casey, Bryan. (2019). Remedies for robots. *University of Chicago Law Review*, 86(5), 1311–1396.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan hak moral pencipta di era digital di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3), 3.
- Lindsey, Tim. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Mahendra, Irfan Reza. (2023). Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap perbuatan plagiarisme ciptaan lagu atau musik. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3242–3256.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2005). Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Mallangky, F. (2017). Kajian hukum tentang hak moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*, 5(4), 138.

- Maulana, Insan Budi. (2000). *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mauludin, Novie Afif. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik daerah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 337–344. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.59>
- Paserangi, Hasbir. (2011). Perlindungan hukum hak cipta software program komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum FH UII*, 18(Edition Khusus), 20–35.
- Pinasty, Budhi, dkk. (2024). Perlindungan hak cipta atas plagiarisme karya seni menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang dikomersilkan. [Nama Jurnal], 2(6), 331–336.
- Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna, & Mahadewi, Kadek Julia. (2023). Urgensi pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209–220.
- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- (2020). Hukum Teknologi Informasi di Indonesia
- Riswandi, Budi Agus. (2019). Perlindungan hak cipta di era digital: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 441–459.
- & Syamsudin, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum
- Rizkia, Nanda Dwi & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Fourth Edition). Pearson Education Limited.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, Nuzulia Kumala. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT RajaGrafindo Persada.
- , Santyaningtyas, Ayu Citra, & Anisah. (2023). Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*

- Sari, Pratiwi Eka. (2021). Kebutuhan perluasan doktrin orisinalitas dan fiksasi dalam undang-undang hak cipta sebagai perlindungan kreativitas anak bangsa. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 450–453.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 72.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. RajaGrafindo Persada.
- Suyud, Margono. (2000). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Arafat, Muhammad Rusli. (2019). Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 18–34.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha & Hadi, Hernawan. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Privat Law*, VII(2), 2.
- Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1036–1038.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- U.S. Copyright Office. (2021). *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* (3rd ed.). U.S. Copyright Office. <https://www.copyright.gov/comp3/>
- (2023a). Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. U.S. Copyright Office. https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf
- (2023b). Re: Zarya of the Dawn (Letter, February 21, 2023). <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence* (WIPO Publication No. 1055E). WIPO.

C. Peraturan Perundang undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. (1886, 9 September). World Intellectual Property Organization.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

_____. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. (1979). Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

_____. (1994). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

_____. (1997). Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

_____. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

_____. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

_____. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

_____. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

_____. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 214.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6265.

_____. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6820.

_____. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Japan. (1970). Copyright Act (*Law No. 48 of 1970, as amended*).

Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*HKI*). Majelis
Ulama Indonesia.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, 20
Maret). World Intellectual Property Organization.

United Kingdom. (1988). Copyright, Designs and Patents Act 1988.

World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (*TRIPS Agreement*). World Trade
Organization

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056
PK/Pdt.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013.

Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, United States Court of Appeals for the
District of Columbia Circuit, decided March 18, 2025.
<https://www.cadc.uscourts.gov>

E. Internet

Am Badar & Partners. (2024, 3 Mei). 5 teori yang menjadi dasar perlindungan kekayaan intelektual. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perindungan-kekayaan-intelektual/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024, 27 Januari). Kecerdasan Buatan (AI) sebagai objek hukum vs subjek hukum dalam pelindungan kekayaan intelektual. Kemenkumham RI. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual>

——— (t.t.). Mengenal HKI. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/mengenal-hki>

——— (t.t.). Peran HKI dalam pembangunan ekonomi. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/artikel>

——— (t.t.). Peraturan perundang-undangan. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan>

——— (t.t.). Profil DJKI. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/profil-djki>

KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. (t.t.). Ketentuan hukum pidana. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/>

Prabandari, Ayu Isti. (2025, 3 Februari). Memahami tujuan dari hak cipta: Perlindungan karya intelektual di era digital. Liputan6.com. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5904369/memahami-tujuan-dari-hak-cipta-perlindungan-karya-intelektual-di-era-digital>

Sitoresmi, Ayu Rifka. (2025, 27 Februari). Memahami tujuan hak cipta: Perlindungan dan manfaat bagi pencipta. Liputan6.com. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903852/memahami-tujuan-hak-cipta-perlindungan-dan-manfaat-bagi-pencipta>

Tim Hukumonline. (2022, 30 September). Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli. Hukumonline. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Tim Redaksi BPMPP UMA. (2025, 11 Agustus). Hak cipta dan inovasi: Mendorong kreativitas atau membatasi kebebasan? Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Universitas Medan Area. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/08/11/hak-cipta-dan-inovasi-mendorong-kreativitas-atau-membatasi-kebebasan/>

Tim Redaksi IPINDO. (t.t.). Perlindungan hak cipta. IPINDO – Konsultan HKI Terdaftar. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>